



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. H. Agus Salim Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 510/24.a/DP-TRANS/1/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA OPTIMALISASI PENERAPAN ELEKTRONIK
RETRIBUSI PASAR (E-PAS) TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kontrol terhadap penerimaan retribusi pasar, menghindari kebocoran serta meningkatkan kualitas laporan retribusi, maka perlu dikembangkannya aplikasi elektronik retribusi Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa sehubungan telah dikembangkannya aplikasi penerimaan retribusi pasar secara elektronik yang disingkat e-Pas dan pada tahun 2023 dilakukan optimalisasi penerapan e-Pas melalui perbaikan pelayanan maka perlu dibentuk tim pengelola Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar/ e-Pas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Trasmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pengelola Elektronik Retribusi Pasar Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (*E-Pas*) tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini.
KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI PAINAN
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi



MIMDRIARTY ZAINUL, SE.Ak.M.Si
NIP. 19790529-200212 2 002

Tembusan

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sdri. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sdr. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 510/24.a/DP-TRANS/1/2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA OPTIMALISASI PENERAPAN
ELEKTRONIK RETRIBUSI PASAR (E-PAS) DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	(1)	(2)	(3)
1	Mimi Riarty Zainul, SE.Ak, M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2	Hj. Nurmailistry, SH	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3	Helfiyanrika	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Tim Pengembang
4	Fajdjri Abdillah	Staf Bank Nagari	Tim Pengembang
5	Tegar Stevindo	Staf Bank Nagari	Tim Pengembang
6	Ade Putra	Staf Bank Nagari	Tim Pengembang
7	Rafli, SE	Kepala Bidang Perdagangan	Tim Operasional
8	Roza Afrila, ST,M.Si	Kepala Bidang PPPEPD, BPKPAD	Tim Operasional
9	Rikwandi Absar Anwar, ST, MSi	Fungsional Pengawas Perdagangan	Tim Operasional
10	Sri Gusvina Dewi, ST, MSE, M.Sc	Fungsional Perencana	Tim Operasional
11	Dwi Wahyuni Arlim, SE	Fungsional Pengawas Perdagangan	Tim Operasional
12	Yanrita Sari, SE	Bendahara Penerima	Tim Operasional
13	Nora Novita, SE	Bendahara Pengeluaran	Tim Operasional
14	Aprini, SE	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan, BPKPAD	Tim Operasional
15	Doni	Staf Kominfo	Tim Operasional
16	Piwal	Ketua Asosiasi Pasar Painan	Tim Operasional
17	Afrina Sri Rahayu	Staf Dinas	Web Admin
18	Elva Desriyanti, SE	Staf Dinas	Web Admin
19	Anton Surya Dinata, S.Kom	Staf Dinas	Petugas Lapangan

20	Hafiz Azra	Mantri Pasar Kec. BAB Tapan	Petugas Lapangan
21	Noka Saska Putra	Mantri Pasar Kec. Pancung Soal	Petugas Lapangan
22	Syafriliadi	Mantri Pasar Kec. Linggo Sari Baganti (Air Haji)	Petugas Lapangan
23	Yuli Afriki	Mantri Pasar Kec. Linggo Sari Baganti (Pungasan)	Petugas Lapangan
24	Alex Hariantoni	Mantri Pasar Balai Selasa dan Pasar Sungai Tunu	Petugas Lapangan
25	Akmar Joni	Mantri Pasar Kambang dan Lakitan	Petugas Lapangan
26	Fernando	Mantri Pasar Kec. Batang Kapas	Petugas Lapangan
27	Dasril	Mantri Pasar Tarusan	Petugas Lapangan
28	Yulman Hendra	Mantri Pasar Mandeh	Petugas Lapangan
29	Yuyung Sepriadi	Mantri Pasar Kec. Bayang	Petugas Lapangan
30	Syafri Chan	Mantri Pasar Sago	Petugas Lapangan
31	Robi Satria	Mantri Pasar Lumpo	Petugas Lapangan
32	Ali Basral	Mantri Pasar Painan	Petugas Lapangan

Painan, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi



MIMDRIARTY ZAINUL, SE.Ak.M.Si

NIP. 19790529-200212 2 002

